

Dinamika Sosial Mahar Pada Generasi Muda Di Lampung Tengah Dan Relevansinya Dengan *Maqashid Al-Syariah*

Diah Novita Sari¹, Husnul Fatarib², Evy Septiana Rachman³

¹UIN Jurai Siwo Lampung

E-mail: dyhnovita84@gmail.com¹, husnulfatarib@metrouniv.ac.id²,
evyseptiana@metrouniv.ac.id³

Article History:

Received: 29 Juni 2026

Revised: 08 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Keywords: *Mahar, Generasi Muda, Makar Simbolik, Maqashid al-Sharia'ah*

Abstract: Mahar dalam Islam adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa hormat, keikhlasan, dan bukti komitmen dalam pernikahan. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh media sosial telah memunculkan tren mahar simbolis yang lebih sederhana, unik, dan lebih pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi muda tentang mahar dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat maqashid. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dengan sepuluh informan generasi muda yang telah menikah menggunakan mahar simbolis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung menafsirkan mahar sebagai simbol cinta dan syarat hukum pernikahan yang tidak harus memiliki nilai materi yang tinggi. Mahar sederhana dinilai lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan mampu memudahkan proses pernikahan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, makna ini masih sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga manfaat, menghindari bahaya, melindungi harta benda (*hifz al-mal*), dan memudahkan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, fenomena mahar simbolis mencerminkan perubahan sosial pada generasi muda tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

PENDAHULUAN

Mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, karena ini merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan mahar. (Maki 2022) Mahar atau mas kawin bukan untuk menilai perempuan secara material, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami mencintai sebenar-benarnya kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati mengorbankan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai permulaan untuk memberikan nafkah di masa yang akan datang. (Zulaikha 2020)

Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa mahar memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar simbol adat atau tradisi. Terdapat dua istilah utama yang digunakan Al-Qur'an, yaitu *ujur* dan *ṣaduqat*. Pertama, mahar sebagai *ujur* dipahami sebagai bentuk kompensasi atau kewajiban finansial dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai konsekuensi akad nikah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 24, bahwa mahar adalah kewajiban yang harus

diberikan. Kedua, mahar juga disebut sebagai *ṣaduqat*, yakni pemberian dengan penuh keikhlasan, sebagaimana termaktub dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 4. Dari sini terlihat bahwa mahar bukan hanya transaksi materi, tetapi juga simbol spiritual dan penghormatan.

Dalam tren perkawinan masa kini muncul fenomena pernikahan dengan menggunakan mahar unik dan simbolik yang menjadi ekspresi nilai personal dan kekinian dari pasangan muda. Tren tersebut juga menandakan perubahan makna mahar yang tidak lagi hanya bersifat material atau adat, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan pandangan hidup generasi muda terhadap simbol-simbol pernikahan. Mahar perkawinan yang sebelumnya berupa uang, emas, atau bentuk fisik lainnya yang berharga kini berubah menjadi bentuk-bentuk yang cenderung unik, sehingga terjadinya pergeseran nilai mahar tersebut. (Awaliyah, Nelli, and Sayuti 2024) Fenomena ini disebut sebagai mahar simbolik, yang mencerminkan perubahan cara pandang terhadap nilai materi, kesederhanaan, dan spiritualitas dalam pernikahan. Fenomena tersebut juga dapat dilihat dari berbagai daerah, seperti di Lampung Tengah. Secara tradisional masyarakat di Lampung Tengah sering kali memaknai mahar yang harus bernilai tinggi, dan memiliki nilai ekonomi yang jelas, yang mana harus berupa emas, uang, dan barang-barang berharga lainnya. Namun, pada generasi muda saat ini makna dari mahar sudah berubah dan berkembang mengikuti zaman yang semakin modern, mereka sudah tidak lagi berpatokan pada mahar yang bernilai tinggi dan lebih memilih mahar-mahar simbolik, mereka lebih mengedepankan makna dari mahar yang mengandung makna mendalam dan relevan secara emosional atas kesepakatan pasangan. Hal tersebut dirasa dapat memudahkan pasangan muda untuk dapat melangsungkan pernikahan, karena dianggap tidak memberatkan bagi laki-laki yang akan menikahi perempuan yang dicinta.

Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang membahas terkait fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim sasak, bahwa dikalangan pemuda muslim sasak banyak tidak mengetahui tujuan disyariatkannya mahar sehingga dalam pemberian mahar terkadang hanya mengikuti trend yang sedang viral saat itu atau bahkan hanya formalitas saja sehingga menghilangkan esensi dari mahar itu sendiri. (Zainul Muttaqin 2022) Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan M. Alwi Ath Thariq yang membahas mengenai penggunaan uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan ditinjau dari hukum Islam. faktor yang menyebabkan orang menggunakan uang yang dibentuk hiasan sebagai mahar perkawinan antara lain karena memiliki unsur unik, mengikuti trend, banyaknya pengrajin uang mahar hiasan, dapat dijadikan sebagai hiasan dan dijadikan sebagai kenang-kenangan. (Ath Thariq, Imron, and Azkia 2022) Dari kedua penelitian tersebut Nampak jelas bahwa memang pada zaman yang semakin modern ini generasi muda lebih mengedepankan mahar-mahar simbolik yang dianggap dapat dijadikan kenang-kenangan oleh mereka.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa mahar tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban normatif dalam hukum Islam, tetapi juga berkembang sebagai fenomena sosial, budaya, dan simbolik yang dipengaruhi oleh perubahan masyarakat. Dalam konteks adat, penelitian (Rida Alfidia, Siful Usman 2016) menemukan bahwa mahar di masyarakat Aceh diposisikan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus bagian dari norma adat yang diwariskan turun-temurun, meskipun mengalami perubahan akibat pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga. Temuan serupa dikemukakan oleh (Hamid et al. 2025) yang menunjukkan adanya pergeseran makna mahar dalam masyarakat Mandailing dari simbol tanggung jawab menjadi penanda status sosial yang kerap membebani calon mempelai laki-laki. Penelitian Islam (Akbar and Sainun 2024) juga menegaskan bahwa mahar dalam budaya Sasak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai indikator status sosial perempuan berdasarkan pendidikan dan kedudukan keluarga. Sementara itu, penelitian (Ikhsan 2022) menunjukkan bahwa penggunaan emas sebagai mahar dalam masyarakat Aceh telah menjadi tradisi turun-temurun yang dipengaruhi

.....

oleh faktor nasab, pendidikan, dan konstruksi sosial masyarakat. Dalam perspektif lintas generasi, penelitian (Azalia 2022) menemukan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan persepsi mahar sebagai tolok ukur kemampuan nafkah suami, serta memperlihatkan adanya fleksibilitas generasi muda Bugis dalam memahami adat mahar tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Berdasarkan klasifikasi penelitian terdahulu bahwasanya perubahan nilai mahar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, wilayah, dan kebiasaan sosial masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, penelitian (Habiburrahman 2025) menunjukkan munculnya praktik mahar unik di kalangan pemuda Muslim Sasak, seperti google adsense, ayam panggang, dan pasir besi, yang mencerminkan transformasi mahar sebagai media ekspresi identitas dan aktualisasi diri generasi muda. Penelitian (Rasad 2024) juga memperlihatkan berkembangnya mahar nonmaterial berupa hafalan Al-Qur'an yang dipandang sah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian (Ath Thariq et al. 2022) menunjukkan bahwa penggunaan uang berbentuk hiasan sebagai mahar lahir dari pengaruh tren sosial dan budaya modern. Berdasarkan berbagai kajian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu masih cenderung membahas mahar secara parsial, baik dari aspek adat, simbol status sosial, maupun praktik kontemporer, sehingga belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pergeseran makna mahar dalam perspektif lintas generasi dan hubungannya dengan tren perkawinan masa kini dalam kerangka maqasid al-syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengintegrasikan analisis mengenai perubahan persepsi mahar antar generasi dengan kecenderungan sosial perkawinan kontemporer, sekaligus meninjaunya melalui perspektif maqasid al-syariah, khususnya dalam konteks masyarakat di Lampung Tengah.

Secara akademis, penelitian terdahulu belum banyak yang membahas terkait mahar simbolik yang dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pernikahan bertujuan menjaga agama (*hifz ad-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Karena itu, penting untuk meninjau apakah praktik mahar masa kini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sejauh ini, penelitian tentang mahar umumnya lebih banyak membahas aspek hukum atau tradisi lokal. Belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti paradigma terhadap makna mahar dalam perspektif generasi muda. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini, yaitu meneliti dinamika makna mahar pada generasi muda di Lampung Tengah, lalu menganalisisnya dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Dengan penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru bahwa mahar bukan sekadar kewajiban dalam akad nikah, melainkan juga bagian dari fenomena sosial yang terus berubah.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah. Secara etimologis, mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr* yang berarti maskawin atau pemberian dalam perkawinan. Dalam terminologi fikih, mahar diartikan sebagai harta atau manfaat yang wajib diberikan suami kepada istri karena adanya akad nikah atau hubungan suami istri yang sah. (Syarifuddin 2006) Dalam fikih Islam, mahar tidak dipahami sebagai “harga” perempuan, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. (Khairudin 102 AD) Dasar normatif mengenai mahar terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 4:

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝﴾

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar adalah hak penuh perempuan (*haqq al-mar'ah*) yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalam perspektif ulama fikih, mahar memiliki kedudukan sebagai syarat yang melekat pada akad perkawinan, meskipun tidak menjadi rukun nikah menurut mayoritas mazhab. Mahar dapat berbentuk benda, jasa, ataupun manfaat yang memiliki nilai dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau hubungan suami istri yang sah. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan dan simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga (Daud, Ritonga, and Yusuf 2024). Senada dengan itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang menunjukkan adanya tanggung jawab suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Mahar juga menjadi bukti bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan secara penuh terhadap harta yang diterimanya tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan mahar dalam perkawinan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar bukan termasuk rukun nikah, melainkan konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Sementara sebagian ulama Malikiyah memandang mahar memiliki kedudukan yang sangat erat dengan akad nikah sehingga tidak dapat dipisahkan dari perkawinan. (Burhanudin 2025; Na'imah, Qoharuddin, and Makki 2023) Meskipun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa syariat Islam tidak menentukan batas minimal maupun maksimal mahar, melainkan diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan prinsip kerelaan dan kemampuan.

Dalam hukum Islam, mahar dapat berbentuk benda, uang, jasa, maupun manfaat yang memiliki nilai. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang membolehkan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk mahar selama memiliki nilai manfaat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, ketentuan mengenai mahar diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati bersama.

Dalam konteks sosial kontemporer, praktik mahar mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Mahar tidak lagi dipahami sekadar kewajiban normatif, tetapi juga sering dipengaruhi budaya, status sosial, simbol prestise, bahkan media sosial. Fenomena mahar fantastis maupun mahar unik menunjukkan adanya transformasi makna mahar dari instrumen perlindungan menjadi simbol simbolik dan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fenomena mahar unik dan bernilai tinggi perlu dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah agar tidak keluar dari tujuan utama syariat perkawinan, yaitu kemaslahatan dan kemudahan dalam pernikahan. (Hidayanti 2024)

2. Mahar dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan teori mengenai tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara terminologis, maqashid syariah berarti tujuan, hikmah, atau maksud yang hendak dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum. Teori ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karya Al-Muwafaqat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: *hifz ad-din*

.....

(perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al- 'aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).(Al-Ajfan;1985).

Lima pilar *maqashid syariah* tersebut menjadi fondasi dalam menentukan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan kontemporer, *maqashid syariah* tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa *maqashid syariah* menjadi pendekatan penting dalam menjawab problem hukum Islam modern karena orientasinya pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial.

Menurut Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, *maqashid syariah* merupakan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqashid syariah* tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dilihat secara kontekstual sesuai perkembangan sosial masyarakat. Pendekatan *maqashid syariah* digunakan untuk memahami hikmah dan tujuan suatu hukum sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer. Melalui gagasan Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistem (*systems approach*). Menurutnya, hukum Islam harus dipahami secara multidimensional, terbuka terhadap realitas sosial, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis praktik mahar dalam masyarakat modern yang dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, dan media sosial.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, mahar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal dalam akad nikah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Mahar mengandung nilai perlindungan terhadap hak perempuan, penghormatan martabat manusia, serta upaya membangun rumah tangga yang harmonis. Pertama, mahar berkaitan dengan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan).(Pertiwi and Herianingrum 2024) Syariat perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang sah dan menjaga keberlangsungan keturunan secara terhormat. Mahar menjadi bagian dari legitimasi dan keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga sehingga pernikahan tidak dilakukan secara main-main. Kedua, mahar berkaitan dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Mahar merupakan hak ekonomi perempuan yang wajib diberikan suami. Dengan adanya mahar, Islam memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan perempuan serta perlindungan finansial awal dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mahar tidak boleh diambil kembali secara zalim ataupun dijadikan alat eksploitasi ekonomi. Ketiga, mahar juga berkaitan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat. Islam menganjurkan mahar yang sederhana dan tidak memberatkan.(Mulyono 2024) Rasulullah SAW menegaskan bahwa pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah maharnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah mempermudah pernikahan dan mencegah kerusakan sosial akibat tingginya biaya perkawinan.

Dalam realitas kontemporer, praktik mahar yang terlalu tinggi sering kali menimbulkan problem sosial seperti penundaan pernikahan, utang perkawinan, hingga meningkatnya hubungan nonmarital. Dari sudut *maqashid syariah*, praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena menghambat tujuan utama perkawinan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa orientasi mahar yang berlebihan berpotensi menggeser fungsi mahar dari simbol penghormatan menjadi simbol gengsi sosial. Sebaliknya, mahar yang proporsional, disepakati secara sukarela, dan tidak memberatkan lebih sesuai dengan *maqashid syariah* karena mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan demikian, analisis *maqashid syariah* terhadap mahar menempatkan

kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak perempuan sebagai orientasi utama dalam praktik perkawinan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap sepuluh informan dari kalangan generasi muda di kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan usia, mulai dari usia 20-30 tahun dan status sebagai pasangan yang telah menikah dengan menggunakan mahar simbolik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Pemaknaan Mahar pada Generasi Muda

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah difahami bahwa mahar bermakna *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang keduanya merupakan istilah fikih yang bermakna pemberian dari seorang laki-laki untuk perempuan dalam hajat akad pernikahan. Mahar secara etimologi adalah Maskawin. (Halomoan 2020) Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya). (Maki 2022)

Macam-macam mahar itu ada dua, pertama mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Dan yang kedua mahar *mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya. (Rusdaya Basri 2019)

Hasil penelitian pada generasi muda menunjukkan pola pikir baru yang jauh lebih sederhana dan pragmatis. Informan dari generasi muda lebih memaknai mahar sebagai simbol cinta, bukti komitmen, atau sekadar syarat sah pernikahan yang tidak perlu dibebani nilai materi yang besar. Mereka menolak mahar tinggi karena dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi anak muda sekarang. Seorang informan dari Kecamatan Trimurjo menyatakan bahwa menikah itu “*Yang penting sah dan sama-sama ikhlas. Mahar mahal itu justru bikin nikah jadi susah, padahal tujuan nikah kan ibadah*”. (Wawancara, 2026).

Pandangan ini konsisten dengan karakter generasi muda yang lebih rasional, individualistik, dan sangat dipengaruhi oleh arus informasi digital. Media sosial, khususnya, memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang mereka karena banyaknya contoh pernikahan sederhana dan mahar simbolik yang viral. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Way Seputih, “*Sekarang banyak contoh nikah sederhana di media sosial. Itu bikin kami sadar kalau nikah tidak harus ribet atau mahal*”. (Wawancara, 2026) Mahar atau mas kawin bukan untuk menilai perempuan secara material, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami mencintai sebenar-benarnya kepada calon istrinya. Sehingga dengan sukarela hati mengorbankan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai permulaan untuk memberikan nafkah di masa yang akan datang. (Zulaikha 2020)

Dalam perspektif dinamika mahar dalam Islam, perbedaan cara pandang ini sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa mahar tidak dimaksudkan sebagai beban, bahkan Rasulullah sangat menekankan kesederhanaan. Sahabat Nabi memberi

mahar berupa cincin besi, hafalan Al-Qur'an, bahkan jasa mengajarkan agama, hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas mahar sudah menjadi prinsip yang melekat dalam syariat sejak awal. Temuan generasi muda yang memilih mahar sederhana justru kembali mendekati spirit kesederhanaan Islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah cara untuk menghormati dan memuliakan perempuan, terutama calon istri. Tradisi memberikan mahar telah ada sejak zaman dahulu. Jumlah dan bentuk mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimum untuk mahar, dan suami berhak memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya dan kerelaan hatinya. (Mrd et al. 2024)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk makna mahar pada generasi muda. Tren mahar unik, mahar simbolik, atau mahar yang viral di TikTok dan Instagram turut mempengaruhi persepsi anak muda. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika mahar di era digital semakin kompleks, karena maknanya tidak lagi hanya dibangun oleh adat dan keluarga, tetapi juga oleh budaya visual, tren viral, dan praktik pernikahan modern. Perubahan ini mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai dalam praktik hukum Islam di tingkat akar rumput, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat terus menafsirkan ulang makna mahar dalam konteks sosial yang terus berubah. (Dalam, Yusuf, and Hidayati 2025)

Generasi muda menunjukkan cara pandang yang lebih fleksibel dan modern. Mereka cenderung memandang mahar sebagai aspek simbolik, bukan lagi sebagai ukuran status sosial keluarga. Generasi muda secara konsisten menyatakan bahwa mahar “tidak perlu mahal”, “yang penting bermanfaat”, bahkan beberapa menyebut bahwa mahar bisa berupa benda-benda sederhana seperti cincin, perlengkapan ibadah, atau sesuatu yang memiliki nilai personal. (Wawancara; 2026). Pola pikir mereka sejalan dengan karakteristik Gen Z yang praktis, realistis, adaptif terhadap perubahan, serta tidak menjadikan nilai material sebagai ukuran utama dalam membangun hubungan. Namun demikian, pemaknaan baru yang mereka bangun tetap berada dalam koridor syariat, yaitu bahwa mahar harus diberikan dengan kerelaan dan menjadi hak penuh istri, sesuai tuntunan QS. An-Nisa’ ayat 4. Dengan demikian, cara pandang generasi muda tidak bertentangan dengan prinsip dasar mahar, tetapi lebih pada penyederhanaan makna dan bentuknya.

Generasi muda menunjukkan pola pikir baru yang jauh lebih sederhana dan pragmatis. Informan dari generasi muda lebih memaknai mahar sebagai simbol cinta, bukti komitmen, atau sekadar syarat sah pernikahan yang tidak perlu dibebani nilai materi yang besar. Mereka menolak mahar tinggi karena dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi anak muda sekarang. Seorang informan dari Kecamatan Trimurjo menyatakan, “*Yang penting sah dan sama-sama ikhlas. Mahar mahal itu justru bikin nikah jadi susah, padahal tujuan nikah kan ibadah*”.

2. Dinamika Mahar Generasi Muda dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyariatkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya. Jika dianalisis melalui Maqashid al-Syari'ah, generasi muda lebih menonjolkan *hifz al-mal* (menjaga harta) dan prinsip *taysir al-nikah* (memudahkan pernikahan). Dengan melihat kondisi ekonomi yang semakin sulit, generasi muda menolak mahar yang mahal karena bisa menimbulkan mudarat, seperti menunda pernikahan, memicu hutang, atau menimbulkan tekanan mental bagi calon suami. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan yang menyatakan bahwa, “*Kalau mahar terlalu mahal, yang ada malah nikahnya tertunda. Padahal tujuan nikah itu ibadah, bukan untuk memberatkan salah satu pihak*”. (Wawancara, 2026) Sikap mereka justru mencerminkan nilai maqasid yang sangat penting yaitu mencegah kemudharatan (*dar' al-mafsadah*) dan menarik kemaslahatan (*jalb al-maslahah*). Dengan kata lain,

meskipun terlihat berbeda, generasi muda tetap memaknai mahar dalam kerangka maqasid yang konsisten dengan konteks sosial masing-masing. Dengan demikian, maqashid dari pemberian mahar dalam bentuk *shaduf-nihlah* bertujuan menjaga perkawinan agar tetap bisa dilaksanakan tanpa halangan. Hal ini merupakan bentuk preventif agama untuk menjaga agar syari'at perkawinan tetap bisa dilaksanakan (*Hifdu din*) serta demi untuk menghasilkan keturunan yang baik (*Hifdu Nasl*). (Akmad Maimun 2023)

Konstruksi sosial melahirkan kenyataan dan pengetahuan atas realitas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh individu memahami sesuatu berdasarkan kebiasaannya. Berger mencoba untuk memunculkan suatu fenomena sosial yaitu konstruksi kenyataan sosial yang merupakan hasil dari buatan manusia maupun buatan interaksi intersubjektif. Individu dan Masyarakat merupakan dua kesatuan yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan, mengapa demikian karena individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Masyarakat dapat dikaitkan sebagai kenyataan obyektif maupun kenyataan subyektif. Masyarakat dikatakan obyektif karena Masyarakat seperti berada diluar diri manusia dan saling berhadap-hadapan. (Junita Larasati 2021)

Dalam konteks *maqasid syariah*, kecenderungan generasi muda memilih mahar sederhana dapat dipahami sebagai bentuk upaya mempertahankan kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudharatan. Dengan memilih mahar yang ringan, Generasi muda berharap proses pernikahan tidak tertunda oleh masalah biaya, sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dapat terpenuhi. Informan dari Lampung Tengah menegaskan bahwa, "*Yang penting maharnya ada, sah, dan disepakati. Soal mahal atau tidak, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan*". Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap ajaran agama tidak hanya berorientasi pada simbol-simbol tekstual, tetapi pada substansi nilai keagamaan yang mengutamakan kemudahan, keberlanjutan hubungan, dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, pilihan mahar sederhana bukanlah indikasi menurunnya religiusitas, tetapi justru wujud dari internalisasi nilai maqasid syariah dalam konteks sosial yang berubah.

Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mahar menjadi hak ekonomi perempuan. Sebagai konsekuensi dari adanya hak tersebut perempuan tidak dilarang meminta apapun dari suaminya sebagai mahar. Akan tetapi mempelai perempuan juga harus mengukur apa yang ia minta sesuai batas kemampuan calon mempelai laki laki. Oleh karenanya dalam persoalan mahar yang terpenting adanya kesepakatan antar kedua mempelai. Di satu sisi mempelai perempuan punya hak untuk menentukan maharnya, di sisi lain penentuan mahar tidak boleh memberatkan mempelai laki laki sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian, maqashid dari pemberian mahar dalam bentuk *shaduf-nihlah* bertujuan menjaga perkawinan agar tetap bisa dilaksanakan tanpa halangan. Hal ini merupakan bentuk preventif agama untuk menjaga agar syari'at perkawinan tetap bisa dilaksanakan (*Hifdu din*) serta demi untuk menghasilkan keturunan yang baik (*Hifdu Nasl*). (Akmad Maimun 2023) Dari perspektif maqashid syariah, Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, menempatkan pensyariaan mahar dalam rangka perlindungan terhadap lima aspek fundamental (*kulliyat al-khams*). Mahar tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan harta (*hifdz al-mal*), tetapi juga menjaga kemuliaan pernikahan (*hifdz al-nasl*) dan kehormatan (*hifdz al-'irdh*).

Seiring perkembangan zaman dinamika mahar semakin kompleks, pada masyarakat Muslim Indonesia juga menghadirkan dinamika baru dalam praktik pemberian mahar. Jika dahulu mahar umumnya berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya, kini muncul bentuk-bentuk mahar yang unik seperti mahar berupa secangkir kopi, tanaman hias, uang dengan angka khusus, hingga barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi tetapi dianggap memiliki makna simbolik bagi mereka. Perubahan ini mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai dalam praktik hukum Islam di tingkat akar rumput, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat terus menafsirkan ulang

.....

makna mahar dalam konteks sosial yang terus berubah. (Yusuf, and Hidayati 2025)

Meski demikian, perubahan ini juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak yang menilai bahwa inovasi mahar merupakan wujud penyesuaian nilai Islam dengan konteks perkembangan zaman, sementara yang lain mengkhawatirkan bahwa fenomena tersebut bisa mengaburkan makna hakikat mahar sebagai kewajiban suami dan hak penuh bagi istri. Dengan demikian, dinamika mahar dari masa ke masa mencerminkan dialektika antara tradisi dan modernitas, antara nilai spiritual dan ekspresi sosial, yang terus berkembang sesuai dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memaknai mahar secara lebih sederhana, fleksibel, dan simbolik. Mahar dianggap tidak perlu mahal, dan selama sah untuk pernikahan, bermanfaat, serta disepakati bersama. Pandangan tersebut masih sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan, kemudahan dalam pernikahan, serta menghindari kemudaratannya seperti beban ekonomi dan tertundanya pernikahan. Dengan demikian, cara pandang pada generasi muda terhadap mahar saat ini masih berada dalam koridor syariat Islam.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro khususnya Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen, pembimbing, serta seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Pascasarjana UIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Syafaat, and Sainun. 2024. "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama." *Intizar* 30(1):85. doi:10.19109/intizar.v30i1.22709.
- Akmad Maimun. 2023. "Maqashid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1(2):133–43. doi:10.59246/aladalah.v1i2.197.
- Ath Thariq, M. Alwi, M. Zuhdi Imron, and Zuraidah Azkia. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang Dibentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1):16–33. doi:10.19109/ujhki.v6i1.12187.
- Awaliyah, Fadilah, Jumni Nelli, and Hendri Sayuti. 2024. "Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili." *Jurnal Syntax Admiration* 5(7):2811–24. doi:10.46799/jsa.v5i7.1391.
- Azalia, Tazkia Nur. 2022. "Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Sakina: Journal Of Family Studies*

- 6(2). doi:<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1568>.
- Burhanudin, M. 2025. "Kedudukan dan Besaran Mahar dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama'." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(2):53–70. doi:<https://doi.org/10.55606/af.v6i2>.
- Dalam, Mahar, Perspektif Yusuf, and Tri Wahyu Hidayati. 2025. "Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(3):323–36.
- Daud, Izzat Muhammad, A. Husen Ritonga, and M. Yusuf. 2024. "Problems of Transliteration of Fiqh Legal Terms (Library Research on The Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Using the Al-Munawwir Dictionary)." *Journal of Social Work and Science Education* 5(1):207–18. doi:[10.52690/jswse.v5i1.649](https://doi.org/10.52690/jswse.v5i1.649).
- Habiburrahman, Muhammad. 2025. "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2):514–22. doi:[10.61104/alz.v3i2.1069](https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1069).
- Halomoan, Putra. 2020. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. doi:[10.31958/juris.v14i2.301](https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301).
- Hamid, Asrul, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, Ilham Ramadan, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. 2025. "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandaling : Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga* 6(1):22–41.
- Hidayanti, Sri. 2024. "Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4(1):20–27. doi:[10.58707/jipm.v4i1.724](https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724).
- Ikhsan, S. H. Muhammad. 2022. "Mahar Emas Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Aceh (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Pidie)." 2.
- Khairudin. 102 AD. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1(2):2024. doi:[0.58824/jdls.v1i2.222](https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222).
- Maki, Leo Perkasa. 2022. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2):137–49. doi:[10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138](https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138).
- Mrd, Misbah, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan. 2024. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian." 5:123–33.
- Muhammad Abu al-Ajfan, 1985. "Fatawa Al-Imam Asy-Syathibi", (Tunisia: Mathba'ah Al-Kawakib, cetakan ke-2)
- Mulyono. 2024. "Formulasi Maqashid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(2):1361–70. doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.24735>.
- Na'imah, Farida Ulvi, Moch Azis Qoharuddin, and Mustaqim Makki. 2023. "The Level of Mahr in Marriage: A Comparative Analysis of the Perspectives of the Shafi'i Madhhab and the Hanafi Madhhab." *International Journal of Law* 7(2):93–108.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):807. doi:[10.29040/jiei.v10i1.12386](https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386).
- Rasad, M. 2024. "Upaya Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Dalam Menyikapi Mahar Hapalan al- Qur'an Di Kalimantan Selatan." Universitas Islam Negeri Antasari.
- Rida Alfidia, Siful Usman, Ruslan. 2016. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1:89–96.

- Rusdaya Basri. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. cet 1. edited by Awal Syaddad. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Zainul Muttaqin. 2022. "Fenomena Pemberian Mahar Unik Pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak." Universitas Islam Negeri Mataram.
- Zulaikha, Siti. 2020. "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum* 17(1):116–32.
-